



**PUTUSAN**

**Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari terdakwa :

Nama lengkap : **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI**  
Tempat lahir : Tg Balai Karimun.  
Umur/tgl.lahir : 22 tahun / 23 April 1993.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pertambangan Gg. Massa No. 55 Sei Lakam  
Rt.01 Rw.08 Kecamatan Karimun Kabupaten  
Karimun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan :**

1. Penangkapan No. Sprint – Kap/20/II/2016/Resnarkoba tertanggal 10 Februari 2016, sejak tanggal 10 Februari 2016 s/d tanggal 11 Februari 2016.
2. Penyidik tanggal 11 Februari 2016, Nomor Sprint-Han/22/II/2016/Resnarkoba, sejak tanggal 11 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 19 Februari 2016 Nomor Print-306/N.10.12/Epp.2/02/2016, sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016.
4. Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016 Nomor : Print-635/N.10.12/Ep.2/05/2016, sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 22 Mei 2016.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 19 Mei 2016 No.137/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, sejak tanggal 19 Mei 2016 s/d tanggal 17 Juni 2016.

*Halaman 1 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 07 Juni 2016 Nomor : 88/Pen.Pid/2016/ PN Tbk, sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d 16 Agustus 2016.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya DP. AGUS ROSITA, SH,MH, Dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Batu Lipai, Karmun berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pen.Pid.PH/2016/PN.Tbk, tanggal 25 Mei 2016.

### Pengadilan Negeri tersebut,

#### Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 126/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 126/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 19 Mei 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk, atas nama Terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** tersebut.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri."** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga kami, melanggar **pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Ade Irawan Bin Suhaimi**, dengan pidana penjara selama **2 tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
 $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil berwarna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi.  
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Permohonan secara lisan dari terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa juga tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN:

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) di Jl. Pelipit Rt.002 Rw.002 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan pada saat itu sdr. Rico sedang berada di luar depan rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rico ingin menumpang tidur kemudian sdr. Rico menyuruh terdakwa masuk aja ke dalam dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung menumpang tidur di dalam kamar sdr. Rico, selanjutnya sdr. Rico keluar dan pergi dari rumah kemudian sekitar pukul 05.00 wib sdr. Rico pulang ke rumah dan terdakwa membukakan pintu selanjutnya sdr Rico masuk kedalam kamr dan pada saat itu sdr Rico memberikan 1 (satu) butir pil warna merah jambu yang diduga

Halaman 3 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa sambil mengatakan “bagi 2 (dua) aja, yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) ambil sama kamu dan yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) lagi sisakan untuk abang” dan terdakwa menjawab “ya bang” lalu terdakwa langsung membelah atau memotong 1 (satu) butir pil tersebut menjadi 2 (dua) potong dengan ukuran masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir, kemudian yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir terdakwa keluarkan dari dalam plastik dan dibungkus ke dalam plastik yang baru dan terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok sampoerna merah untuk sdr Rico yang sedang tertidur sehingga terdakwa meletakkan di lantai disamping tempat tidur sdr Rico sedangkan sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir lagi terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik putih bening sehingga jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) dan milik terdakwa disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa tidur, bahwa sekitar pukul 11.00 wib pihak kepolisian dari sat narkoba karimun datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rico di rumah sdr Rico.

- Bahwa pada saat pihak polisi dari Sat Narkoba Karimun menangkap dan menggeledah pada diri terdakwa dan sdr. Rico menemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang didapatkan di kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai dan  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil ekstasi yang disimpan pada kotak rokok sampoerna merah yang terletak di lantai kamar disamping tempat tidur terdakwa, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa dan disita oleh pihak polisi sat narkoba Karimun.
- Bahwa barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil warna merah jambu Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat total 0,35 (nol koma dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/020600/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat bruto 0,35 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut adalah **Positif MDMA** yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2776/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.
- Bahwa terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** pada saat menerima narkotika Gol I jenis pil ekstasi seberat bruto 0,35 gram dari sdr. Rico tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**Kedua**

-----Bahwa terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) di Jl. Pelipit Rt.002 Rw.002 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan pada saat itu sdr. Rico sedang berada di luar depan rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rico ingin menumpang tidur kemudian sdr. Rico menyuruh terdakwa masuk aja ke dalam dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung menumpang tidur di dalam kamar sdr. Rico, selanjutnya sdr. Rico keluar dan pergi dari rumah kemudian sekitar pukul 05.00 wib sdr. Rico pulang ke rumah dan terdakwa membukakan pintu selanjutnya sdr Rico masuk kedalam kamr dan pada saat itu sdr Rico memberikan 1 (satu) butir pil warna merah jambu yang diduga

*Halaman 5 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk*





Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa sambil mengatakan “ bagi 2 (dua) aja, yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) ambil sama kamu dan yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) lagi sisakan untuk abang” dan terdakwa menjawab “ ya bang” lalu terdakwa langsung membelah atau memotong 1 (satu) butir pil tersebut menjadi 2 (dua) potong dengan ukuran masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir, kemudian yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir terdakwa keluarkan dari dalam plastik dan dibungkus ke dalam plastik yang baru dan terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok sampoerna merah untuk sdr Rico yang sedang tertidur sehingga terdakwa meletakkan di lantai disamping tempat tidur sdr Rico sedangkan sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir lagi terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik putih bening sehingga jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) dan milik terdakwa disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa tidur, bahwa sekitar pukul 11.00 wib pihak kepolisian dari sat narkoba karimun datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rico di rumah sdr Rico.

- Bahwa pada saat pihak polisi dari sat Narkoba Karimun menangkap dan menggeledah pada diri terdakwa dan sdr. Rico menemukan barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil warna merah jambu diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang didapatkan di kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai dan  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil ekstasi yang disimpan pada kotak rokok sampoerna merah yang terletak di lantai kamar disamping tempat tidur terdakwa, dan kemudian barang bukti tersebut dibawa dan disita oleh pihak polisi sat narkoba Karimun.
- Bahwa barang bukti berupa  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir pil warna merah jambu Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat total 0,35 (nol koma dua puluh lima) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 108/020600/2016 tanggal 19 Februari 2016 dari Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun yang ditanda tangani oleh Wendy Saputra, SE NIK 82298.



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening didalamnya terapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna merah muda dengan berat bruto 0,35 (nol koma dua puluh lima) gram tersebut adalah **Positif MDMA** yang terdaftar dalam Gol 1 nomor urut 37 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 2776/NNF/2016 tanggal 10 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Dra. Melta Tariga, M.Si AKBP Nrp 63100830.
- Bahwa terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dalam pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman dari sdr. Rico berupa narkotika jenis pil ekstasi seberat bruto 0,35 gram tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

**KETIGA**

-----Bahwa terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di rumah Sdr. Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) di Jl. Pelipit Rt.002 Rw.002 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang mengadili perkaranya, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dari sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekitar pukul 01.00 wib, sdr Rico Bin Bachtiar (dalam perkara lain) telah memberikan kepada terdakwa narkotika jenis pil ekstasi sebanyak ½ butir, kemudian terdakwa pergi ke diskotik Bravo dan terdakwa tmeninggalkan sdr Rico saat itu. Setibanya disana terdakwa masuk ke dalam diskotik, selajutnya terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi yang sebelumnya diberika oleh sdr Rico, selanjutnya setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi dengan cara terdakwa gunakan di dalam Diskotik Bravo meminum pil ekstasi tersebut seperti meminum obat selanjutnya terdakwa merasakan fly atau melayang.



- Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Umum Daerah Kab Karimun melakukan tes urine terhadap terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dengan No Lab 201602110077 tertanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Maryati. AM. AK dengan hasil Lab urine terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** Positif (+) mengandung Amphetamine.
- Bahwa terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dalam melakukan perbuatan menggunakan narkoba gol I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

**1.Saksi MHD. ARDANI :**

- Bahwa saksi bersama saksi Andre Sisco dan saksi Christian Permana Sinaga (Ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Karimun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menyimpan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu disalah satu rumah yang terletak di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kemudian saksi berangkat bersama dengan rekan saksi untuk mengecek lokasi tersebut, sekitar pukul 11.00 wib saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dari hasil penggerebekan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur dikamar yang mana laki-lai tersebut adalah terdakwa Ade dan terdakwa Rico sebagai pemilik rumah, pada saat dilakukan

*Halaman 8 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan ditemukan di kantung celana terdakwa Ade ditemukan ½ (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang berisikan ½ (setengah) pil warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi yang terletak dekat kasur saksi Rico.

- Bahwa selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna hijau yang terletak didalam kasur didalam kamar para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa bai pengeledahan badan maupun rumah telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkotika jenis shabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna hijau, 1 (satu) buah tutup botol atarin warna biru beserta 1 (satu) buah pipet sedotan bekas menggunakan narkotika jenis shabu yang ditemukan dari luar dibelakang rumah, dan telah ditemukan dalam kantung celana terdakwa ade bagian depan sebelah kanan ½ (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi dan ½ (setengah) butir lagi ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang terbungkus dengan plastik warna putih.
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin sehubungan tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Andre Sisco :

- Bahwa saksi bersama saksi MHD. Ardani dan saksi Christian Permana Sinaga (Ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Karimun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari

Halaman 9 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menyimpan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu disalah satu rumah yang terletak di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab Karimun.

- Bahwa kemudian saksi berangkat bersama dengan rekan saksi untuk mengecek lokasi tersebut, sekitar pukul 11.00 wib saksi dan rekan saksi tiba dilokasi dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dari hasil penggerebekan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur dikamar yang mana laki-lai tersebut adalah terdakw Ade dan terdakwa Rico sebagai pemilik rumah, pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di kantung celana terdakwa Ade ditemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terletak dekat kasur saksi Rico.
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna hijau yang terletak didalam kasur didalam kamar para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bai penggeledahan badan maupun rumah telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna hijau, 1 (satu) buah tutup botol atarin warna biru beserta 1 (satu) buah pipet sedotan bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari luar dibelakang rumah, dan telah ditemukan dalam kantung celana terdakwa ade bagian depan sebelah kanan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang terbungkus dengan plastik warna putih.
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin sehubungan tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkoba.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



### 3. Saksi Cristian Permana Sinaga :

- Bahwa saksi bersama saksi Andre Sisco dan saksi MHD Ardani (Ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Karimun) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan saksi bersama rekan saksi yang mana pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wib, saksi bersama dengan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sedang menyimpan narkoba jenis pil ekstasi dan jenis shabu disalah satu rumah yang terletak di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec. Karimun Kab Karimun.
- Bahwa kemudian saksi berangkat bersama dengan rekan saksi untuk mengecek lokasi tersebut, sekitar pukul 11.00 wib saksi dan rekan saksi tiba di lokasi dan langsung melakukan penggerebekan terhadap rumah tersebut dari hasil penggerebekan ditemukan 2 (dua) orang laki-laki sedang tidur dikamar yang mana laki-laki tersebut adalah terdakwa Ade dan terdakwa Rico sebagai pemilik rumah, pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan di kantung celana terdakwa Ade ditemukan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang berisikan  $\frac{1}{2}$  (setengah) pil warna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi yang terletak dekat kasur saksi Rico.
- Bahwa selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna hijau yang terletak didalam kasur didalam kamar para terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa bai penggeledahan badan maupun rumah telah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang tersimpan dalam kotak rokok sampoerna hijau, 1 (satu) buah tutup botol atarin warna biru beserta 1 (satu) buah pipet sedotan bekas menggunakan narkoba jenis shabu yang ditemukan dari luar dibelakang rumah, dan telah ditemukan dalam kantung celana terdakwa ade bagian depan



sebelah kanan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil warna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi ditemukan didalam kotak rokok sampoerna merah yang terbungkus dengan plastik warna putih.

- Bahwa saksi tanyakan tentang izin sehubungan tindak pidana Narkotika terhadap terdakwa yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyalahgunakan narkotika.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

#### **4. Saksi Rico Bin Bachtiar :**

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar Pukul 11.00 wib bertempat di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh petugas Sat Narkoba Polres Karimun telah didapati pada diri terdakwa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai dan 1 (satu) plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) pecahan tablet berwarna merah muda.
- Bahwa saat anggota sat narkoba melakukan penangkapan terhadap saksi yang mana saat itu terdakwa bersama terdakwa Ade Irawan Bin ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah pipet kaca bekas menggunakan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna hijau dan 1 (satu) buah tutup botol atarin warna biru beserta 1(satu) buah pipet sedotan bekas menggunakan narkotika jenis shabu,  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil berwarna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi yang di bungkus dengan plastik warna putih bening di kotak rokok sampoerna merah.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas Sat narkotika Polres Karimun terdakwa dan saksi Rico sedang berada di kamar sedang tidur.
- Bahwa sebab saksi ditangkap oleh anggota sat narkoba Polres Karimun yang mana sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dua hari sebelumnya saksi telah menggunakan narkotika jenis dirumah terdakwa dan keesokan harinya terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi di diskotik bravo pada pukul 23.00 wib.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016, sdr. Joni (dpo) datang kerumah saksi dengan membawa narkotika jenis shabu dan pipet kaca

Halaman 12 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



kemudian sdr Joni mengajak saksi untuk menggunakan shabu tersebut bersama-sama di rumah saksi dengan cara menggunakan botol minuman Atarian kemudian bagian tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang dan masing-masing pipet tersebut dibengkokkan berbentuk huruf L dan setelah itu botol tersebut diisi air sebanyak  $\frac{3}{4}$  botol kemudian narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca tersebut di letakkan di ujung pipet yang ujung bagian bawahnya terendam air yang ada didalam botol tersebut sedangkan pipet yang satu lagi yang tidak terendam air digunakan untuk tempat menghisap shabu kemudian shabu yang berada dipipet kaca tersebut dibakar di bagian kacanya dengan menggunakan mancis dengan api dari mancis tersebut diberi jarum supaya apinya kecil dan dibakar bong tersebut dan menghasilkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh saksi dan sdr Joni dengan cara bergantian.

- Bahwa saksi dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa datang ke rumah sdr Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan pada saat itu sdr. Rico sedang berada di luar depan rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rico ingin menumpang tidur kemudian sdr. Rico menyuruh terdakwa masuk aja ke dalam dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung menumpang tidur di dalam kamar sdr. Rico, selanjutnya sdr. Rico keluar dan pergi dari rumah kemudian sekitar pukul 05.00 wib sdr. Rico pulang

Halaman 13 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk





ke rumah dan terdakwa membukakan pintu selanjutnya sdr Rico masuk kedalam kamar dan pada saat itu sdr Rico memberikan 1 (satu) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa sambil mengatakan “ bagi 2 (dua) aja, yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) ambil sama kamu dan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) lagi sisakan untuk abang” dan terdakwa menjawab “ya bang” lalu terdakwa langsung membelah atau memotong 1 (satu) butir pil tersebut menjadi 2 (dua) potong dengan ukuran masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir, kemudian yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir terdakwa keluarkan dari dalam plastik dan dibungkus ke dalam plastik yang baru dan terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok sampoerna merah untuk sdr Rico yang sedang tertidur sehingga terdakwa meletakkan di lantai disamping tempat tidur sdr Rico sedangkan sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir lagi terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik putih bening sehingga jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) dan milik terdakwa disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa tidur, bahwa sekitar pukul 11.00 wib pihak kepolisian dari sat narkoba karimun datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rico di rumah sdr Rico.

- Bahwa  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil merah jambu jenis pil ekstasi terdakwa dapat dari saksi Rico untuk digunkan sendiri di dalam Discotik Bravo dengan cara meminum pil ekstasi tersebut seperti meminum obat selanjutnya terdakwa merasakan fly atau melayang.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika gol I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

$\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil berwarna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa :

- Hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Umum Daerah Kab Karimun melakukan tes urine terhadap terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dengan No Lab 201602110077 tertanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Maryati. AM. AK dengan hasil Lab urine terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** Positif (+) mengandung Amphetamine.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa datang kerumah sdr Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan pada saat itu sdr. Rico sedang berada di luar depan rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rico ingin menumpang tidur kemudian sdr. Rico menyuruh terdakwa masuk aja ke dalam dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung menumpang tidur di dalam kamar sdr. Rico, selanjutnya sdr. Rico keluar dan pergi dari rumah kemudian sekitar pukul 05.00 wib sdr. Rico pulang ke rumah dan terdakwa membukakan pintu selanjutnya sdr Rico masuk kedalam kamar dan pada saat itu sdr Rico memberikan 1 (satu) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa sambil mengatakan “ bagi 2 (dua) aja, yang ½ (setenga) ambil sama kamu dan yang ½ (setengah) lagi sisakan untuk abang” dan terdakwa menjawab “ya bang” lalu terdakwa langsung membelah atau memotong 1 (satu) butir pil tersebut menjadi 2 (dua) potong dengan ukuran masing-masing ½ (setenga) butir, kemudian yang ½ (setenga)

Halaman 15 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir terdakwa dikeluarkan dari dalam plastik dan dibungkus ke dalam plastik yang baru dan terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok sampoerna merah untuk sdr Rico yang sedang tertidur sehingga terdakwa meletakkan di lantai disamping tempat tidur sdr Rico sedangkan sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir lagi terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik putih bening sehingga jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) dan milik terdakwa disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa tidur, bahwa sekitar pukul 11.00 wib pihak kepolisian dari sat narkoba karimun datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rico di rumah sdr Rico.

- Bahwa benar  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil merah jambu jenis pil ekstasi terdakwa dapat dari saksi Rico untuk digunkan sendiri di dalam Discotik Bravo dengan cara meminum pil ekstasi tersebut seperti meminum obat selanjutnya terdakwa merasakan fly atau melayang.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika gol I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Umum Daerah Kab Karimun melakukan tes urine terhadap terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dengan No Lab 201602110077 tertanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Maryati. AM. AK dengan hasil Lab urine terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** Positif (+) mengandung Amphetamine.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- **PERTAMA** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
**ATAU**
- **KEDUA** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.  
**ATAU**

Halaman 16 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **KETIGA** melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

## **Ad.1.Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** telah menerangkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 17 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



**Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi satnarkoba Polres Karimun pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wib di Jl Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 sekitar pukul 02.00 wib, terdakwa datang kerumah sdr Rico Bin Bachtiar (berkas terpisah) yang terletak di Jl. Pelipit Rt.02 Rw.02 Kel Sei Lakam Kec Karimun Kab Karimun dan pada saat itu sdr. Rico sedang berada di luar depan rumahnya kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Rico ingin menumpang tidur kemudian sdr. Rico menyuruh terdakwa masuk aja ke dalam dan terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian langsung menumpang tidur di dalam kamar sdr. Rico, selanjutnya sdr. Rico keluar dan pergi dari rumah kemudian sekitar pukul 05.00 wib sdr. Rico pulang ke rumah dan terdakwa membukakan pintu selanjutnya sdr Rico masuk

Halaman 18 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk





kedalam kamar dan pada saat itu sdr Rico memberikan 1 (satu) butir pil warna merah jambu yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening kepada terdakwa sambil mengatakan “ bagi 2 (dua) aja, yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) ambil sama kamu dan yang  $\frac{1}{2}$  (setengah) lagi sisakan untuk abang” dan terdakwa menjawab “ya bang” lalu terdakwa langsung membelah atau memotong 1 (satu) butir pil tersebut menjadi 2 (dua) potong dengan ukuran masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir, kemudian yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir terdakwa keluarkan dari dalam plastik dan dibungkus ke dalam plastik yang baru dan terdakwa selipkan di bungkus kotak rokok sampoerna merah untuk sdr Rico yang sedang tertidur sehingga terdakwa meletakkan di lantai disamping tempat tidur sdr Rico sedangkan sisa yang  $\frac{1}{2}$  (setenga) butir lagi terdakwa bungkus dengan menggunakan plastik putih bening sehingga jumlah plastik yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 (dua) dan milik terdakwa disimpan di dalam kantong celana sebelah kanan depan yang terdakwa pakai selanjutnya terdakwa tidur, bahwa sekitar pukul 11.00 wib pihak kepolisian dari sat narkoba karimun datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr. Rico di rumah sdr Rico.

- Bahwa benar  $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil merah jambu jenis pil ekstasi terdakwa dapat dari saksi Rico untuk digunakan sendiri di dalam Discotik Bravo dengan cara meminum pil ekstasi tersebut seperti meminum obat selanjutnya terdakwa merasakan fly atau melayang.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika gol I jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium dari Rumah sakit Umum Daerah Kab Karimun melakukan tes urine terhadap terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** dengan No Lab 201602110077 tertanggal 11 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh dokter Maryati. AM. AK dengan hasil Lab urine terdakwa **Ade Irawan Bin Suhaimi** Positif (+) mengandung Amphetamine.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan ternyata bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan shabu-shabu yang digunakan,

Halaman 19 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkoba golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkoba Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

½ (setengah) butir pil berwarna merah jambu diduga narkoba jenis pil ekstasi.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan narkoba, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Halaman 20 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADE IRAWAN Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
 $\frac{1}{2}$  (setengah) butir pil berwarna merah jambu diduga narkotika jenis pil ekstasi.

## **(Dirampas untuk di musnahkan)**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Halaman 21 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **Selasa** tanggal **21 Juni 2016**, oleh kami : **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **22 Juni 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **EKO WAHONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **WAWAN KURNIAWAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan terdakwa tanpa/ didampingi Penasihat hukumnya.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**YUDI ROZADINATA, SH**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**

**RENNY HIDAYATI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**EKO WAHONO, SH**

Halaman 22 dari 22 Putusan No.126/Pid.Sus/2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22